BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai hasil Bahtsul Masail musyawarah nasional Nahdatul Ulama' Tahun 2014 terhadap hukum aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 tentang Kesehatan Reproduksi, dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Berdasarkan hasil Bahtsul Masail musyawarah nasional Nahdatul Ulama Tahun 2014, menyatakan hukum aborsi pada dasarnya hukumnya haram, akan tetapi dalam pembahasannya mengenai Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 tetang Kesehatan Reproduksi, terhadap Pasal 31 tentang indikasi medis dan korban pemerkosaan, Bahtsul Masail mengambil sikap menyatakan bahwa hukum aborsi haram, akan tetapi aborsi boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan, antara lain usia kandungan, janin tersebut sangat membahayakan sang ibu dan rekomendasi dari tim doker spesialis tentang korban pemerkosaan, jika tidak dapat terpenuhi aborsi tidak boleh hukumnya haram.

2. Islam mengharamkan praktek aborsi, dikarenakan bahwa praktek aborsi dapat menghilangkan calon nyawa manusia, akan tetapi menurut hasil Bahtsul Masail Nahdatul Ulama menyatakan hukumnya haram, akan tetapi dalam hal tertentu aborsi menjadi boleh dilakukan dengan alasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan, maslahat tersebut dengan beberapa pertimbangan diantara:

1. adanya indikasi medis yang dapat membahayakan nyawa janin dan wanita tersebut, Perkosaan adalah salah satu yang mengakibatkan kerusakan pada jiwa wanita dan berakibat fatal pada janin. Sehingga dapat dikategorikan bahwa perkosaan dapat menimbulkan indikasi medis yang fatal sehingga dapat dilakukannya aborsi, seperti halnya kaidah fiqih "Apabila dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan madharatnya".

B. Saran .

Sebagai kata akhir dari skripsi ini, saran terkait dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Hukum maupun masyarakat yang lebih luas oleh karena itu, peneliti memberikan saran – saran yang patut diberikan sebagai berikut :

1. Perlu adanya revisi terhadap peraturan perudang – undang mengenai hukum aborsi, dengan melibatkan tiga unsur pokok diantaranya Agama/ ulama, Ahli hukum, dan Ahli medis (dokter), Sehingga dalam menentukan hukum aborsi tidak tumpang tindih, dengan harapan kedepan menjadi acuan keputusan hukum yang lebih baik dalam menentukan hukum terhadap praktek aborsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dokter dalam melakukan praktek aborsi, seorang dokter tidak diperbolehkan kecuali sang ibu tersebut yang sudah memenuhi syarat kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan dengan berbagai pertimbangan keselamatan sang ibu harus diutamakan, bilamana tidak ada indikasi tersebut agar supaya tidak dilakukan, dikarenakan akan membuka praktek illegal meskipun sudah ada payung hukumnya, seorang dokter harus memahami kode etik profesi seorang dokter dalam menangani berbagai masalah, salah satunya praktek aborsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id